

SKRIPSI

**PENGARUH LITERASI TERHADAP MINAT
MASYARAKAT BERASURANSI JIWA PADA
ASURANSI SYARIAH DI BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**RIDHO RAMADHAN
NIM. 160602113**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M / 1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ridho Ramadhan

NIM : 160602113

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Ridho Ramadhan)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**PENGARUH LITERASI TERHADAP MINAT MASYARAKAT BERASURANSI
JIWA PADA ASURANSI SYARIAH DI BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Ridho ramadhan
NIM: 160602113

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II



Jalaluddin, ST, MA, AWP, CWC
NIDN.2030126502

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ridho Ramadhan
NIM : 160602113
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 160602113@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

"Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Jiwa pada Asuransi Syariah di Banda Aceh"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juli 2023

Mengetahui,

Penulis

Ridho Ramadhan
NIM. 160602113

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II

Jalaluddin, ST.MA., AWP., CWC
NIDN. 2030126502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan”

(QS. An-Nahl: 128)

“Besungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhulah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan”

-Imam Al Ghazali-

Alhamdulillahil' alamin,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga karya kecil ini dapat diselesaikan dan dapat kupersembahkan kepada orang-orang tersayang paling utama untuk Ayah dan Mama terimakasih atas rasa sayang, dukungan dan doanya di setiap proses pendidikan berlangsung, semoga karya kecil ini mampu membawa sebuah kesuksesan bagi putra Ayah dan Mama. Serta sahabat sahabat yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian karya tulis ini.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi pada Asuransi Syariah di Banda Aceh ”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag Selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ayumiati, SE., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Jalaludin, ST., MA AWP.,CWC selaku pembimbing, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seri Murni, SE., M.Si., Ak. Selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberi dorongan dan arahan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan selama ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak hingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis, dan juga kepada seluruh keluarga yang sangat penulis sayangi, dan kepada seluruh famili dan keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan waktu dan dukungannya selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu yang menjadi responden penelitian, atas kerjasama dan waktu lauang dalam urusan pelaksanaan penelitian ini.
9. Kepada teman-teman seangkatan yang telah memberikan motivasi dan selalu setia dalam melewati hari-hari selama perkuliahan di kampus ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.


Akhir kata Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Allah Swt, semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada Penulis dan kepada pembaca pada umumnya.

Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Penulis,

Ridho Ramadhan



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*,

ABSTRAK

Nama : Ridho Ramadhan
NIM : 160602113
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Jiwa Pada Asuransi Syariah Di Banda Aceh

Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Jalaluddin, ST.MA.,AWP.,CWC

Dalam berasuransi minat sangat dibutuhkan dimana minat bisa diartikan sebagai suatu kecenderungan yang berhubungan dengan perasaan terutama perasaan senang terhadap suatu hal yang dianggapnya berharga atau sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri. Minat masyarakat dalam berasuransi masih sangat kurang di karenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui asuransi. Asuransi juga belum menjadi prioritas dalam kebutuhan banyak masyarakat yang menganggap kalau masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting dari asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap minat masyarakat Berasuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh dan seberapa besar pengaruh literasi terhadap minat masyarakat Berasuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh. Metodologi penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah asuransi syariah.

Kata Kunci : Literasi, Asuransi Syariah, Minat

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Masalah	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematik Pembahasan	8
BAB II TUJUAN PUSTAKA	10
2.1 Literasi	10
2.2 Indikator Literasi Asuransi	11
2.3 Asuransi Syariah	12
2.3.1 Prinsip Dasar Asuransi Syariah	17
2.3.2 Fatwa DSN No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah	25
2.3.3 Manfaat Asuransi Syariah	29
2.3.4 Dasar Hukum Asuransi	31
2.3.5 Asas-Asas Asuransi Islam	33
2.3.6 Payung Asuransi Dalam Islam	37
2.4 Jenis Asuransi Syariah	38
2.5 Fungsi Asuransi Syariah.....	42
2.6 Akad Asuransi Syariah	44
2.7 Produk Asuransi Syariah	49
2.8 Sistem Operasional Asuransi Jiwa Syariah	58
2.8 Minat.....	61

2.9 Penelitian Terdahulu	66
2.10 Kerangka Berfikir	75
2.11 Hipotesis Penelitian	76
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	78
3.1 Jenis Penelitian	78
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	79
3.3 Populasi dan Sampel	79
3.4 Teknik Pengumpulan Data	81
3.5 Instrumen Penelitian	82
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	83
3.6.1 Variabel Penelitian	83
3.6.2 Definisi Operasional	84
3.7 Teknik Analisis Data	86
3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	86
3.7.2 Pengujian Hipotesis	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	89
4.2 Lokasi Penelitian	89
4.3 Karakteristik Responden.....	89
4.3.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	90
4.3.3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan.....	90
4.3.4 Karakteristik Berdasarkan Pendapatan.....	91
4.4 Gambaran Umum Distribusi Jawaban Responden	91
4.5 Hasil Analisis Data	93
4.5.1 Uji Validitas.....	93
4.5.2 Uji Reliabilitas.....	94
4.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana	95
4.5.4 Uji T.....	96
4.6 Pembahasan Hasil Analisis.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	71
Tabel 3.1 Skor Item-Item Pernyataan Keusioner	83
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	85
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur	90
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan	90
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Rata-Rata.....	91
Tabel 4.5 Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Literasi Asuransi	92
Tabel 4.6 Analisis Tanggapan Responden Terhadap Minat Nasabah.....	93
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	94
Tabel 4.8 Hasil Reliabilitas Variabel.....	95
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Klasifikasi Akad	49
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengetahuan merupakan hal terpenting dalam perkembangan dunia. Adanya pengetahuan dalam pendidikan menjadi salah satu faktor berkembangnya suatu negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangannya. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas pula sehingga sesuai dengan perkembangan di negaranya. Perkembangan peradaban manusia membuat segala hal dilakukan serba praktis. Hal ini membuat pola kehidupan masyarakat berubah dalam rangka penyesuaian diri, namun penyesuaian diri tersebut tidak melepaskan diri dari fitrah manusia yang selalu berhadapan dengan risiko. Segala risiko yang di hadapi oleh manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi dimanapun dan kapanpun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui seberapa besar risiko yang akan ditemuinya karena setiap perkembangan zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang akan dihadapi.

Begitu pula dalam lingkungan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam berasuransi masih tergolong

sangat rendah jika dibandingkan dengan kesadaran berasuransi di negara lain. Penilaian ini terutama jika dilihat dari sudut pandang tingkat penetrasi industri untuk pasar nasional nasabah individual. Hal ini menyebabkan perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya asuransi syariah belum begitu signifikan. Padahal kita tahu bahwa potensi pasar industri asuransi syariah untuk berkembang di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas (80%) penduduk Indonesia beragama Islam (Leliya, 2016).

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di Indonesia kini telah banyak lembaga-lembaga nonbank khususnya asuransi syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah (Gemala, 2004).

Dalam praktiknya, asuransi tidak menawarkan penanggulangan resiko kehilangan jiwa, harta, manfaat, tetapi menawarkan suatu bentuk penanggulangan risiko hilangnya pendapatan, harta, manfaat, atau risiko ketidakpastian finansial yang disebabkan oleh meninggal dini, cacat, terkena penyakit kritis, kecelakaan, bencana alam, malapetaka yang dapat menghalangi kemampuan seseorang atau benda/alat untuk

mencapai tujuan keuangan serta dapat, dikategorikan sebagai bentuk tabungan untuk jangka waktu menengah atau panjang seperti dana pendidikan anak, pemeliharaan kesehatan, dana hari tua karena pensiun dan lain-lain. Selain itu, melalui asuransi dapat dipergunakan sebagai media untuk perencanaan keuangan pribadi, keluarga atau perusahaan.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya (Widya, 2016).

Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Fatwa-Fatwa Dewan Syariah

Nasional MUI revisi 2006). Menurut Umi Karomah dalam Dessy Danarti (2011:42), Asuransi syariah di Indonesia berdasarkan segi objek dan bidang usahanya di dalam asuransi orang terdapat 3 jenis asuransi yaitu, asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan asuransi dana pensiun.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246: 9 "Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Asuransi ditinjau dari fungsinya dibagi menjadi dua yaitu : asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Disini peneliti akan membahas lebih lanjut tentang asuransi jiwa. Dalam berasuransi minat sangat dibutuhkan dimana minat bisa diartikan sebagai suatu kecenderungan yang berhubungan dengan perasaan terutama perasaan senang terhadap suatu hal yang dianggapnya berharga atau sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri. Abdul Rahman Saleh mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang bersumber dari dalam diri individu seperti pengalaman dan kepribadian yang berasal dari luar yaitu yang mencakup lingkungan keluarga dan sekitar (Rifai,2017).

Minat masyarakat dalam berasuransi masih sangat kurang dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui asuransi. Asuransi juga belum menjadi prioritas dalam kebutuhan banyak masyarakat yang menganggap kalau masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting dari asuransi. Untuk menarik calon nasabah perusahaan asuransi syariah harus lebih cerdas dalam merancang strategi pasar (Mapuna, 2019). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih Asuransi Jiwa Syariah yaitu promosi, produk dan harga.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih lanjut tentang asuransi jiwa, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang – orang yang menghindarkan atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Kerja sama dikoordinasi oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar yang menyebabkan risiko kepada orang yang mau bekerja sama. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Di dalam berasuransi minat sangat dibutuhkan dimana minat bisa diartikan sebagai suatu

kecenderungan yang berhubungan dengan perasaan terutama perasaan senang terhadap suatu hal yang dianggapnya berharga atau sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Penelitian yang dilakukan penulis Ikromullah Ramadhan “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah” membuktikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman tersebut berdasarkan data yang telah dianalisis adalah faktor sosialisasi yang rendah dan terbatasnya akses informasi mengenai asuransi, sedangkan faktor pendukung pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah yang paling dominan adalah faktor pendidikan. Adapun penelitian lain yang dilakukan Noviansyah Tri Sadewo dengan judul penelitian “Pengaruh Literasi asuransi terhadap minat nasabah Studi Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Lampung” menyimpulkan bahwa uji regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif, sehingga hasil uji linier sederhana tersebut menunjukkan bahwa literasi asuransi memiliki hubungan yang positif terhadap minat nasabah di asuransi Syariah.

Dengan pertimbangan pemaparan latar belakang di atas peneliti memfokuskan pada asuransi jiwa dengan judul **“Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh ?
2. Seberapa besar Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh.
2. Seberapa besar pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Dalam Bidang Akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap asuransi syariah khususnya tentang akad asuransi syariah, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Bagi pihak yang berkepentingan

Terhadap penelitian ini baik mahasiswa, dosen, guru dan lain sebagainya memiliki kegunaan dapat digunakan sebagai rujukan atau contoh penelitian tentang asuransi umum syariah

3. Bagi penulis

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang asuransi syariah khususnya tentang akad untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan yang lebih khusus tentang akad asuransi syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka yang akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dan alat analisis


yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literasi

Literasi berasal dari istilah latin '*literature*' dan bahasa inggris '*letter*'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Namun lebih dari itu, makna literasi juga mencakup melek visual yang artinya "Kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual. Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*miss-management*) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stress, dan rendahnya kepercayaan diri.

Literasi finansial terjadi manakala seorang individu yang cakap (*literate*) adalah seorang yang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Kecakapan (*literacy*) merupakan hal penting yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan- tujuannya. Literasi finansial didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami dan

mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkan (Rosyeni Rasyid, 2012).

Literasi asuransi syariah adalah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang mungkin akan timbul apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap konsekuensi yang akan terjadi (Avyanna, 2016). Literasi bagi masyarakat itu penting, jika dilakukan pelaksanaan edukasi asuransi tujuannya untuk masyarakat luas agar dapat membantu mengatasi resiko-resiko yang akan terjadi.

2.2 Indikator literasi asuransi

Avyanna (2016) menyatakan bahwa, terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi Asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:

1. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
2. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
3. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi.

4. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi.

Menurut Remund dalam Alina Tsalisa (2016).

Menjelaskan literasi keuangan yaitu:

- a. Pengetahuan tentang konsep keuangan,
- b. Kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan,
- c. Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi,
- d. Kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan,
- e. Keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan dimasa depan

Menurut penjelasan di atas indikator Literasi Asuransi yaitu pengetahuan dasar tentang suatu konsep asuransi, kemampuan untuk mengetahui sifat dan manfaat asuransi, sadar atas resiko yang berhubungan dengan produk asuransi, dan keyakinan membuat perencanaan untuk menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi.

2.3 Asuransi Syariah

Muhammad Syakir Sula (2004: 229), Asuransi Syariah di Indonesia, sejak mulai dikembangkan tahun 1994, belum mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan asuransi syariah dari waktu ke waktu belum mampu mengejar apalagi menyamai asuransi konvensional. Pada hal kehadiran asuransi syariah cukup mendapat respon positif dari masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat muslim, tetapi juga oleh non muslim.

Dengan demikian, sejatinya asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat.

Jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah masih tertinggal jauh. Menurut rilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017, aset asuransi syariah hanya Rp. 34,3 Trilyun, sementara aset asuransi konvensional mencapai 958,06 Trilyun. *Market share* (pangsa pasar) asuransi syariah masih rendah, yaitu hanya 3,45 % dari seluruh asuransi.

Asuransi syariah terdiri atas asuransi jiwa dan asuransi umum. Perbedaan antara keduanya terletak pada obyek pertanggunganaan. Asuransi jiwa syariah, pertanggunganaannya adalah manusia sedangkan asuransi umum syariah, obyek pertanggunganaannya adalah harta benda, misalnya; rumah, mobil, kapal, dan harta benda lainnya. Selain perbedaan obyeknya, mekanisme kerja asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah juga berbeda. Meskipun demikian, kedua jenis asuransi syariah tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu tolong menolong Peserta asuransi jiwa syariah saling tolong menolong dan melindungi melalui kontribusi ke *Dana Tabarru*. Dana tabarru yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta Asuransi Jiwa Syariah yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko di antara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip Syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menghadapi risiko tertentu.

Apabila terjadi risiko terhadap peserta, santunan asuransi akan dibayarkan dari *Dana Tabarru*. Konsep ini juga dikenal sebagai *risk sharing*. Sementara, dalam Asuransi Jiwa Konvensional, Nasabah membayarkan sejumlah premi atas proteksi yang dibelinya ke perusahaan asuransi. Apabila terjadi risiko atas nasabah, perusahaan asuransi jiwa akan memberikan sejumlah santunan asuransi. Konsep ini juga dikenal sebagai *risk transferring*.

Muhammad Syakir Sula (2004: 28) mengatakan bahwa, secara etimologi Asuransi Syariah dalam bahasa arab disebut *at-tamin*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amanah lahu* atau *musta'min*. sedangkan *at-tamin* diambil dari kata *amana*, karena memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Ahmad Warson (1997: 1220) mengatakan bahwa, istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah takaful. Dalam etimologi bahasa arab *takaful* yang berasal dari kata *takafala-yatakafulu*, yang berarti menjamin atau menanggung . dalam ilmu *tashrif* atau *sharraf*, *takaful* juga termasuk dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafaa'ala* yang berarti saling menanggung. Sementara lainnya mengartikan dengan makna saling menjamin.

Secara terminology Asuransi Syariah, (*Takaful, Tadhamu*) menurut DSN_MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha melindungi dan tolong menolong di antara

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Muhammad Syakir, 2004: 28)

Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah". (Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2006:411). Menurut Perma No. 2 Tahun 2008 itu tidak ada secara eksplisit dijelaskan pengertian asuransi syariah, namun, penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan akad *wakalah bil ujah, murabahah atau tabarru'*.

Sedangkan menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian)

Ada beberapa perbedaan mendasar antara Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional dari segi kontrak, kepemilikan dana, *surplus underwriting*, pengelolaan investasi dan pengawasan asuransi. Dalam Asuransi Jiwa Syariah, ada beberapa jenis transaksi yang harus dihindari yaitu *gharar* atau ketidakpastian, *riba* atau tambahan dan *maysir* atau judi. Jadi, dana Nasabah pada Asuransi Jiwa Syariah khususnya unit link, tidak akan diinvestasikan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, contohnya produk keuangan dan perbankan dengan konsep *riba*, rokok, dan minuman keras.

Asuransi jiwa Syariah sebetulnya sangat baik, terutama dalam rangka menyiapkan sejumlah dana yang akan diberikan kepada ahli waris jika terjadi resiko kematian. Apalagi jika hal itu terjadi pada seorang tulang punggung keluarga. Dapat dibayangkan bagaimana keberlanjutan kehidupan orang-orang yang ditinggalkan. Dapat dipastikan bahwa mereka akan

menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi atau setidaknya-tidaknya mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan biaya hidup sehari-hari. Lain halnya jika seseorang memiliki asuransi jiwa syariah, setidaknya-tidaknya dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, warisan berupa uang pertanggungan dapat dijadikan sebagai biaya pendidikan atau dijadikan sebagai modal usaha.

2.3.1 Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dalam Asuransi Syariah adalah *Ta'awanu 'ala al birr wa al taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *atta'min* (rasa aman) (Gemala Dewi, 2007). Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah /takaful adalah akad takaful yang artinya saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Asuransi Syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :

- a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas atau

ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari ayat suci al-qur'an dan hadist-hadist berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ ۖ وَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S Al-Hujuraat : 10).

- b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di anantara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”.

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang di deritanya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Quraisy ayat 4 :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

Artinya : “Allah telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan /mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan.

AM Hasan (2004: 125) menyatakan bahwa, Asuransi Syariah/Takaful dalam operasionalnya memiliki prinsip-prinsip dasar di antaranya :

- a. Tauhid (*Unility*)

Adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari’ah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasari pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan

adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi yang bermuamalah yang tertuntun oleh nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan berasuransi ada semacam keyakinan di dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap gerak langkah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 36 :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطُّغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) : “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”

b. Keadilan (*Justice*)

Terpenuhnya keadilan antara pihak-pihak yang

terkait dengan akad asuransi. Keadilan dengan hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memastikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim kepada nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- c. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama anggota yang pada suatu ketika mendapatkan musibah. Praktek tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

d. Kerja Sama (*Cooperation*)

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari sesamanya. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial,

nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak bisa ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota dengan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai musyarakah, mudharabah, atau lainnya.

e. Amanah (*Trustworthy*)

Dalam perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip amanah juga harus dimiliki oleh nasabah asuransi, seorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana premi tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seseorang peserta asuransi memberikan informasi yang tidak benar dan manipulasi data kerugian yang

orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Riba juga menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Pengharaman riba juga sudah dibuktikan dalam Al-qur'an kita tidak perlu mencari alasan-alasan.

2.3.2 Fatwa DSN No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Asuransi Syariah

a. Ketentuan Umum

- 1) Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset/*tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *Tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan

komersial.

- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

b. Akad dalam Asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *ijarah* atau akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi
 - c) Jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

c. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan

peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).

- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

d. Ketentuan dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*.

e. Jenis Asuransi dan Akadnya

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

f. Premi

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*
- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan,

misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

g. Klaim

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

h. Investasi

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah

i. Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

j. Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- 3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

2.3.3 Manfaat Asuransi Syariah

a. Takaful keluarga

Pada *takaful* keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila :

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli waris akan menerima :
 - a) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan

dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat seleksi masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* pada peserta yang memang disediakan untuk itu.

2) Peserta masih hidup sampai dengan selesainya masa pertanggungannya, dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :

a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.

3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungannya selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan

menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

b. *Takaful* umum

Klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim *takaful* diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta. Baik pada *takaful* keluarga maupun *takaful* umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada *takaful* keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada *takaful* umum, dibagikan kepada perusahaan dan peserta *takaful* sesuai dengan prinsip mudharabah dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya (Dewi, 2017: 160).

2.3.4 Dasar Hukum Asuransi

Andri Soemitra (2012: 251), Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No.63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi. Disamping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah*

Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

2.3.5 Asas-asas Asuransi Islam

Husain Syahatah (2006: 52), Prosedur asuransi Islam untuk menjamin nasabah dari kekhawatiran yang timbul akibat ancaman marabahaya yang menghadang manusia berlandaskan pada sejumlah asas sebagai berikut:

a) Asas Keimanan

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah SWT serta *qadha'* dan *qadar*-Nya. Keimanan akan membuat seorang mukmin tenang dari ketakutan. Sehingga ia pun selalu berusaha untuk terus membekali diri dengan ketakwaan dan zikir kepada Allah SWT, sebab ini merupakan jalan solutif untuk membuang ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri.

b) Asas Solidaritas Kolektif sesuai dengan Prinsip *Ukhuwwah* (Persaudaraan)

Asas ini terimplementasikan dalam perilaku Islami seorang muslim dalam bingkai nilai dan etika Islam. Diantaranya adalah sikap saling tolong-

menolong, setia kawan, solider, dan berempati dengan orang lain, juga konsistensi menjalani kesabaran. Perilaku ini akan membuat seseorang merasa aman dan tenteram dari ketakutan akan musibah-musibah dunia, sebab ia yakin bahwa saudara-saudaranya seiman pasti akan berempati dengannya dalam meringankan dampak-dampak musibah tersebut. Tidak hanya ini saja, akan tetapi mereka juga akan bersolidaritas dengannya dalam membantu keluarganya jika ia meninggal dunia.

c) Asas Bakti Sosial secara Institusional

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial non profit yang menggalang solidaritas sosial dan membantu orang-orang yang sedang ditimpa bencana. Institusi-institusi ini juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, sedekah, denda *nadzar*, *kafarat*, dan sumbangan-sumbangan sosial lain yang berasal dari para dermawan untuk kemudian dibelanjakan dalam proyek-proyek sosial, diantaranya untuk bantuan kemanusiaan. Organisasi amal atau yayasan sosial seperti ini banyak dijumpai di dunia Arab dan Islam, dalam bentuk:

- 1) Yayasan bakti sosial.
- 2) Lembaga bantuan kemanusiaan.
- 3) Badan zakat.

- 4) Badan wakaf.
- 5) Panti asuhan.
- 6) Panti jompo.
- 7) Yayasan pelindung minoritas Islam.
- 8) Lembaga solidaritas sosial.

d) Asas Investasi dan Menabung untuk Cadangan Bencana

Asas ini memotivasi seorang muslim untuk berlaku hemat dalam membelanjakan uang serta menabung surplus pendapatan dan menginvestasikannya agar dapat dimanfaatkan sewaktu menjadi musibah dan krisis. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT sewaktu mendeskripsikan hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan label bijak dalam membelanjakan uang.

Disini ada beberapa formula investasi Islam yang dapat dijalankan sebagai berikut.

- 1) Bekerja sama dengan rekan dalam proyek investasi yang berisiko kecil, sesuai dengan fikih partisipasi.
- 2) Membeli rumah kos dan menyewakannya. Disamping bermanfaat bagi dirinya, hal itu juga bermanfaat bagi ahli warisnya kelak.
- 3) Membeli saham perusahaan yang bergerak dilapangan pekerjaan yang halal.

- 4) Mendepositokan surat berharga di bank dan lembaga investasi Islam.
 - 5) Menabung dan berinvestasi di perbankan Islam.
- e) Asas-asas Lain dari Aplikasi Sistem Asuransi Kontemporer yang Sesuai dengan Syariat Allah

Asas dan kebijakan-kebijakan asuransi di atas merupakan fondasi yang kuat bagi kegiatan asuransi dari marabahaya dalam pendekatan Islam. Asas-asas ini boleh ditambah dengan sistem dan sarana konvensional yang telah dikenal luas oleh masyarakat umum di setiap zaman dan tempat selama tidak bertentangan dengan prinsip dan hukum syariat Islam dan mampu mewujudkan target yang disyariatkan dalam menghadapi marabahaya. Sebab hikmah adalah mutiara yang hilang bagi orang mukmin, sehingga di manapun dia menemukannya, dialah yang paling berhak memilikinya.

Adapun sistem, prosedur, dan sarana-sarana kontemporer yang dapat diterapkan dalam bidang asuransi Islam antara lain: sistem asuransi kolektif Islam, sistem investasi untuk asuransi, sistem dana solidaritas swadaya, sistem asuransi pemerintah, sistem dana asuransi kesehatan swadaya (swasta), sistem *takaful* di

lembaga-lembaga sipil. Dan semua ini harus tunduk dengan prinsip dan rambu-rambu *syara*".

2.3.6 Payung Asuransi dalam Islam

Husain Syahatah (2006: 61), Kalangan ahli fikih dan alim ulama melihat bahwa jika sistem sosial dan moneter Islam diterapkan secara nyata, maka sebenarnya tidak perlu lagi dengan segala bentuk perusahaan asuransi. Dan inilah yang terjadi pada masa permulaan negara Islam, jauh sebelum berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi kontemporer. Hal ini ditegaskan oleh Imam Muhammad Abduh sewaktu berkunjung ke Prancis, juga oleh ulama-ulama Islam lainnya. Payung asuransi dalam Islam ini diwujudkan dalam bentuk "sayap-sayap" implementatif sebagai berikut.

- a) Pendidikan keimanan yang berlandaskan kesabaran, ihtisab (pengharapan pahala Allah), dan keyakinan penuh akan baik dan buruk takdir Allah. Dan hal ini berandil memberikan ketenangan batin atau mental bagi pelakunya.
- b) Pendidikan moral yang berlandaskan solidaritas, kesetiakawanan, empati, altruisme (lebih mementingkan orang lain dari pada diri sendiri), dan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban agama. Sikap ini juga memberikan ketenangan mental bagi pelakunya.

- c) Pembangunan sosial yang melembaga melalui organisasi, yayasan, dan lembaga yang berjuang memberikan bantuan kepada korban bencana dan musibah atau sejenisnya. Hal ini mewujudkan jaminan ketenangan sosial.
- d) Tabungan dan investasi Islam untuk cadangan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (musibah). Dan hal ini mewujudkan jaminan ketenangan ekonomis.
- e) Sistem solidaritas sosial dan sistem investasi untuk asuransi. Dan hal ini mewujudkan jaminan ketenangan sosial dan ekonomi.
- f) Sistem zakat mal, wakaf, wasiat, hibah, denda *kafarat* dan *nadzar*, dan peran lembaga pengelola dana sosial ini dalam memberikan bantuan kepada korban bencana atau musibah. Dan hal ini mewujudkan solidaritas, kepedulian, dan ketenteraman sosial.
- g) Tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat dan membantu mereka ketika mengalami bencana atau musibah. Dan hal ini mewujudkan asuransi dan ketenangan yang menyeluruh.

2.4 Jenis Asuransi Syariah

Andri Soemitra (2010: 271) mengatakan bahwa, Penggolongan jenis asuransi di Indonesia bisa dibagi dari berbagai segi, yaitu :

a. Asuransi Ditinjau dari Fungsinya

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

1) Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance/General Insurance*)

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain:

- a) Asuransi kebakaran.
- b) Asuransi pengangkutan.
- c) Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan bermotor pencurian, dan sebagainya.

2) Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.

b. Asuransi Ditinjau dari Polis Dasar

Asuransi ditinjau dari polis dasarnya terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Asuransi berjangka (term life insurance)*, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.
- 2) *Asuransi seumur hidup (whole life insurance)*, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun.
- 3) *Asuransi dua manfaat (endowment)*, yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih atau mencapai usia tertentu misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia.
- 4) *Asuransi unit investasi (unit linked)*, yaitu satu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi.

c. Asuransi Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

- 1) Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola

oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah

- 2) Asuransi milik pemerintah yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam pemerintahan.
- 3) Asuransi milik perusahaan asing, yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik beberapa pihak, baik pihak swasta maupun pemerintah.

d. Asuransi Ditinjau dari Sifat Pelaksanaannya

- 1) Asuransi sukarela, yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan.
- 2) Asuransi wajib, yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah

e. Asuransi Ditinjau dari Kegiatan Penunjang Usaha Asuransi

- 1) Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan

penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

- 2) Pialang asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- 3) Penilai kerugian asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang diasuransikan.
- 4) Konsultan aktuarial, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
- 5) Agen asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

2.5 Fungsi Asuransi Syariah

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari, setiap orang berpeluang dalam menghadapi suatu risiko, yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Yang disebut risiko itu adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa benda yang menjadi miliknya. Risiko itu ada yang sudah pasti adanya, misalnya: kebakaran, kecurian, perampokan, karamnya kapal, tubrukan kapal dan lain-lain. Risiko tersebut terakhir ini

disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu tentang kapan terjadinya atau disebut "peristiwa tak tentu" (*onzeker voorval*). Risiko ini biasanya merupakan suatu kegiatan yang besar. Kalau benda, resiko yang besar ini ditanggung sendiri oleh si pemilik benda, alangkah beratnya dan mungkin si pemilik barang akan jatuh pailit. Untuk menghindari hal yang pahit ini, maka diusahakan agar risiko itu diperalihkan kepada orang atau perusahaan yang bersedia mengambil alih risiko yang demikian itu. Perusahaan yang pokok usahanya mengambil alih risiko ini disebut; perusahaan pertanggungan. Perusahaan pertanggungan itu dalam hal ini menjadi "penanggung" sedangkan si pemilik benda itu disebut "tertanggung". Jadi, tujuan perjanjian pertanggungan adalah untuk mengalihkan risiko si tertanggung kepada si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi evenemen. Sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung.

Berapa jumlah uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, penanggung harus memperhitungkan berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat. Dengan perhitungan jumlah uang premi yang tepat, maka perusahaan pertanggungan tidak akan merugikan dan dapat memelihara perusahaannya dengan baik. Tiap pertanggungan itu pada prinsipnya mempunyai sifat "saling menanggung". Dengan tidak disadari, para tertanggung dalam suatu pertanggungan itu merupakan suatu paguyupan (*gemeinschap*),

yang saling menanggung risiko dari teman bertanggung. Diantara banyak orang bertanggung itu pada umumnya hanya satu dua orang saja yang benar-benar mendapat kerugian karena terjadinya *evenemen*. Kerugian itu cukup dibayar dengan sebagian dari uang premi yang telah diterima oleh penanggung dari pada bertanggung yang jumlahnya banyak itu. Berkembangnya kehidupan manusia dan semakin majunya teknologi sekarang mengakibatkan pertanggung memegang peranan penting dalam lalu lintas dagang dan kehidupan sosial yang serba modern. Bahkan pertanggung sudah merupakan keharusan. Keharusan di sini berarti setiap orang baik kecil maupun besar, lelaki maupun wanita sejak lahir hingga meninggal tidak terlepas dari risiko. (Abdul Muis, 1993:24.)

Risiko itu bisa berupa kematian, kehilangan harta, cacat tetap dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang/keluarga yang ditinggalkannya. Karena itu orang sudah pasti berusaha sedapat mungkin mengurangi atau menghindari kerugian. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979:13)

2.6 Akad Asuransi Syariah

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki dua akad yaitu:

a. Akad Tabarru

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah dalam kebaikan, atau derma

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian. Dalam praktik perasuransian derma yang diberikan oleh peserta disebut dengan premi, peserta asuransi syari'ah diikat oleh perjanjian untuk saling membantu melalui dana tabarru', yaitu dengan cara masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarnya dihitung menggunakan tabel kematian (*mortality tables*) untuk asuransi jiwa, dan untuk asuransi kerugian dihitung dengan berdasarkan pada statistik kerugian (*loss statistic*), misalnya dengan menggunakan teori probabilitas. Adapun seluruh dana tabarru' dalam asuransi adalah bersumber dari kontribusi dana peserta dimana kontribusi ini berasal dari kumpulan dana premi setiap peserta asuransi. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabara'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri' (dermawan). Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. (AM. Hasan Ali, 2004:35)

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial (bisnis). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak meminta imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad

tabarru' adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. (Adiwarman A. Karim, 2013:66).

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. (AM. Hasan Ali, 2004:175). Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta apabila ada yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syaria'h, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Definisi akad tabarru' menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru' hibah, peserta memberikan hadiah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Tabarru' di bawah kendali perusahaan syaria'h hanya boleh

digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad. (Khoiril Anwar, 2007:36). Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan kedudukan para pihak dalam akad tabarru' adalah sebagai berikut:

- a) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'amman atau mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin atau mutabarri*).
- c) Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

b. Akad Tijarah (Mudharabah)


Akad lain yang dapat digunakan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad mudharabah. Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad tijarah (*mudharabah*) ini perusahaan asuransi menggunakan akad

mudharabah mustyarakah, yaitu bentuk akad mudharabah dimana pengelolaan (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Fatwa MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad mudharabah musyarakah, akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad mustyarakah.

Akad tijarah (*mudharabah*) ini hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama dibuat sehingga tidak hanya mendapat keuntungan tapi juga peserta mendapatkan perlindungan resiko yang terjadi pada peserta. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapat 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan. (Muhammad Syakir Sula, 2002:44).

Akad tijarah dalam asuransi syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (*profit-oriented*). Jadi, rekening tabarru' untuk kumpulan dana dari nasabah yang diniatkan untuk menolong sesamanya, adapun rekening tijarah yang dikumpulkan dari para peserta atau nasabah asuransi syariah yang tujuannya adalah investasi. Investasi atau penanaman modal seperti telah diketahui adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik dalam bentuk keahlian,

uang tunai, dan sebagainya. (Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2009:1).



Gambar 2.1 Klasifikasi Akad

2.7 Produk Asuransi Syariah

Di Indonesia asuransi yang sudah banyak dikenali oleh masyarakat, yaitu biasa disebut dengan takaful. Produk asuransi syariah atau sering disebut dengan takaful, takaful adalah asuransi yang mempunyai beragam jenis dan menawarkan banyak manfaat dan sesuai kegunaan. Produk asuransi dibagi menjadi 3 jenis asuransi antara lain : asuransi individu, asuransi grup dan asuransi umum.

Berikut penjelasan lebih detail mengenai jenis asuransi :

1. Asuransi individu

Suhendi Hendi (2005: 68) mengatakan bahwa, Produk asuransi individu ialah produk asuransi syariah yang bertujuan untuk melindungi harta/benda, jiwa ,dan merencanakan keuangan bagi perorangan atau individu. Dalam asuransi takaful ada 2 produk yaitu tabungan dan bukan tabungan.

a. Produk tabungan

produk tabungan induvidu yang terdiri dari :

1) Asuransi dana investasi

Merupakan asuransi diperuntukan perorangan atau bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas investasi atau perencanaan uang untuk yang akan datang atau diberikan kepada orang yang ditunjuk, jika orang yang bersangkutan meninggal dunia. Berikut ketentuan dan manfaat yang diberikan takaful investasi, antara lain:

- a) Jika pada masa perjanjian nasabah tersebut meninggal dunia, dengan demikian akan mendapat uang yang disetor, beserta keuntungan diperoleh dari hasil investasi dan sejumlah uang selisih dari awal transaksi dengan premi yang telah dibayarkan
- b) Jika nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, maka

mempoleh; sejumlah uang yang disetor dan uang keuntungan dari hasil investasi rekening tabungan

- c) Peserta asuransi masih hidup dan sampai pada batas periode perjanjian maka akan memperoleh uang setoran dan mendapat bagian dari hasil investasi dana tabungan

2) Asuransi dana haji

Asuransi dana haji ialah perlindungan atas sejumlah uang dalam mata uang dolar (\$) atau rupiah yang akan digunakan sebagai ibadah haji

3) Asuransi dana siswa

Dana siswa merupakan pertimbangan orang/individu mengenai orang yang menyiapkan dana untuk pendidikan anak sampai dengan jenjang sarjana. Berikut ketentuan dan manfaat yang diberikan takaful investasi, antara lain:

- a) Jika dalam waktu perjanjian nasabah tersebut wafat, orang yang ditunjuk akan memperoleh sejumlah uang rekening yang telah dibayarkan nasabah beserta keuntungannya dari hasil investasi dan selisih takaful awal dan jika masih hidup

dan melanjutkan ke perguruan tinggi selama 4 tahun anak akan memperoleh biaya pendidikan dan jika biaya tersebut belum terbayarkan maka diberikan kepada ahli warisnya

b) Jika nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum masa perjanjian selesai, untuk akan memperoleh; uang yang telah disetorkan dan keuntungan dari investasi rekening tabungan

c) Apabila peserta asuransi masih hidup dan anak sebagai ahli warisnya, untuk itu menerima uang pendidikan sesuai dengan tabel

3) Asuransi dana jabatan

Dana jabatan ialah bentuk perlindungan atas jabatan yang sedang dijalankan dalam suatu perusahaan baik direksi atau manager yang mempunyai keinginan mengumpulkan dana untuk dana santunan yang ditujukan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal atau sudah tidak bekerja dalam perusahaan tersebut

a) Produk non tabungan

Produk non tabungan individu yang terdiri dari :

1) Asuransi dana al khairat

Ialah asuransi yang di tujukan kepada orang atau perorangan yang ingin memberikan santunan kepada orang yang ditunjuk jika nasabah asuransi tersebut telah wafat. Tarif premi yang akan dibayarkan biasanya disesuaikan dengan kontrak dan usia. Adapun syarat dalam takaful dana al- akhirat antara lain;

- Usia peserta maksimal 50 tahun
- Usia peserta dalam kontrak asuransi masimal 65 tahun
- Pembayaran premi di hitung pertahun
- Premi yang dibayarkan pertahun minimal Rp 150.000

2) Asuransi dana kecelakaan individu

Asuransi dana kecelakaan individu adalah asuransi yang ditujukan kepada orang/ perorangan yang ingin mendapat santunan untuk diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh peserta, jika orang yang bersangkutan telah wafat. Adapun ketentuan dalam takaful dana kecelakann individu :

- Usia 18- 55 tahun
- Tarif premi 0,3 pertahun
- Cacat total tetap
- Cacat tetap sebagian

3) Asuransi dana kesehatan individu

Asuransi dana kesehatan individu ialah program yang ditujukan untuk individu/ perorang untuk memberikan dana santunan berupa dana rawat inap dan operasi apabila peserta yang bersangkutan sakit dan harus menjadi opname dirumah sakit. Adapun ketentuan mengenai kesehatan individu antara lain :

- Usia 5- 55tahun
- Kontrak selama 1 tahun
- Perawatan dibayar minimal 4 hari
- Waktu pengaduan klaim selama 14
- Biaya pembayaran klaim 80 % dari ku
- Peserta wanita hamil tidak boleh mendaftar karena hamil bukan

- tanggungan pihak asuransi

2. Asuransi kelompok

Suhendi Hendi (2005: 69) mengatakan bahwa, Produk asuransi takaful kelompok ialah asuransi syariah yang bertujuan melindungi serta merencanakan bagi sekelompok orang, atau individu dan golongan yang tergabung dalam sebuah kelompok/ perusahaan. Produk takaful kelompok terdiri dari :

a. Asuransi al-khairat dan dana haji

Al-khairat dan dana haji adalah suatu program khusus ditujukan kepada karyawan yang ingin menjalankan ibadah haji menggunakan dana dengan sistem iuran bersama , keberangkatannya pun dilakukakan secara bergilir

b. Asuransi kecelakaan siswa

Asuransi kecelakaan siswa ialah perlindungan kelompok untuk ditujukan pada instansi pendidikan/perguruan tinggi dan pendidikan non formal (yayasan) dengan tujuan memberikan dana untuk siswa, mahasiswa/santri yang mengalami musibah, misalnya kecelakaan, meninggal dunia.

c. Asuransi perjalanan dan wisata

Asuransi perjalanan dan wisata adalah asuransi perlindungan kelompok yang ditujukan kepada biro perjalanan dan wisata travel yang bertujuan memberikan perlindungan untuk pesertanya selama dalam perjalanan dan wisata mengalami kecelakaan dan meninggal dunia

d. Asuransi kecelakaan diri dari perkumpulan

Asuransi kecelakaan diri dari perkumpulan ialah asuransi yang memberikan santunan atas suatu perkumpulan yang diperuntukkan perusahaan atau, organisasi yang mengalami musibah

e. Asuransi majlis taklim

Asuransi majlis taklim adalah asuransi yang memberikan santunan kepada keluarga yang ditunjuk. Jika ada jamaahnya yang bersangkutan meninggal dunia pada masa perjanjian berjalan

f. Asuransi pembiayaan

Asuransi pembiayaan adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atau jaminan terkait pelunasan hutang apabila dalam suatu kelompok yang bersangkutan meninggal dunia.

3. Asuransi umum

Asuransi syariah yang mempunyai tujuan melindungi dan memberi kebermanfaatan secara umum .

Asuransi umum terdiri dari :

a. Asuransi Musibah/ kebakaran

Asuransi musibah atau kebakaran yaitu produk asuransi yang memberikan ganti rugi, perlindungan yang disebabkan musibah yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. misalnya banjir, tanah longsor, gunung meletus. Dan juga memberikan perlindungan terkait kerugian yang dikarenakan api merah

b. Asuransi kendaraan bermotor

Asuransi yang memberikan perlindungan kendaraan bermotor disebabkan oleh kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan

c. Asuransi rekayasa

Asuransi rekayasa adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja dalam bidang pembangunan dan pengoperasian alat berat, pemasangan konstruksi baja/mesin.

d. Asuransi pengangkutan

Asuransi yang pengangkutan merupakan produk asuransi dengan memberikan perlindungan

atas pengangkutan benda atau barang kiriman yang mengalami kerusakan selama perjalanan, baik melalui pesawat, kapal, atau kendaraan umum

e. Asuransi rangka kapal

Asuransi rangka kapal merupakan asuransi perlindungan atas kejadian yang terkait dengan rangka kapal dan mesin kapal diakibatkan oleh kerusakan atau kecelakaan.

f. Asuransi aneka

Asuransi aneka merupakan asuransi syariah yang melindungi dan menjamin kerugian musibah yang tidak ada dalam polis asuransi, namun perlu diasuransikan. misalnya, asuransi, reklame, asuransi bongkaran dan lainnya

2.8 Sistem Operasional Asuransi Jiwa Syariah

Seperti yang telah dijelaskan antara prinsip dasar asuransi syariah adalah *ta'awun* atau tolong menolong. Konsep mengenai tertanggung dan penanggung yang terpisah, sebagaimana dalam asuransi konvensional, tidak berlaku dalam asuransi syariah.

Muhammad Syakir Sula (2004: 174-175), Bertolak dari prinsip *ta'awun* dan saling menanggung tersebut maka sistem operasional asuransi jiwa syariah tentu berbeda dengan sistem operasional asuransi jiwa konvensional. Sistem operasional asuransi jiwa syariah senantiasa menghindari adanya unsur

gharar, *maisir* dan *riba*. Untuk menghindari adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Maka dalam asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad, yaitu akad *tabarru* atau biasa juga disebut akad *takafuli* dan akad *mudhrabah* (bagi hasil). Dalam operasionalnya, asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang menampung kontribusi yang disetorkan oleh seluruh peserta yang telah diniatkan untuk membantu sesama peserta.

Setiap peserta menyetorkan kontribusi kepada pengelola (perusahaan) dan selanjutnya pengelola akan mengalokasikan ke dalam dua rekening, yakni rekening *tabarru'* atau derma (rekening bersama) dan rekening pribadi peserta. Jika seorang peserta terkena resiko sakit, kecelakaan atau meninggal, maka klaimnya akan dibayarkan atau diambilkan dari rekening *tabarru'*. Melalui mekanisme ini, tampak dengan jelas setiap peserta berkontribusi atau berderma kepada peserta yang terkena resiko tersebut.

Menurut Syafi'I Antonio (1994: 2) mengatakan bahwa, masalah *gharar* dalam asuransi jiwa syariah dapat dieliminir karena akad yang dipakai adalah akad *takafuli* atau akad tolong menolong dan saling menjamin. "Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Jika perserta (A) meninggal, peserta (B), (C), hingga (Z) turut membantunya. Demikian pula sebaliknya.

Hadi Daeng Mapuna (2019: 164), Sebagai ilustrasi seorang peserta asuransi membayar kontribusi Rp. 1 Juta/bulan untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah dihitung oleh pihak under writing, maka peserta tersebut ditetapkan akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar Rp. 150 juta jika meninggal dunia. Namun, peserta tersebut meninggal saat kepesertaannya baru berjalan 4 tahun. Dengan demikian, peserta tersebut baru menyetorkan dana sebesar Rp. 48 juta. Saat dia meninggal, ahli warisnya akan memperoleh santunan sebesar Rp. 150 juta. Pertanyaannya, dari mana dana Rp. 150 juta yang diberikan kepada ahli warisnya sedangkan dananya yang masuk baru Rp. 48 juta ?

Jawabannya adalah dana Rp. 150 juta tersebut diambil dari kas dana tabarru' atau dana yang terkumpul dari peserta seluruhnya. Bukankah peserta dalam hal ini ahli warisnya beruntung dan perusahaan merugi ? tentu tidak demikian, karena dana tabarru' merupakan hibah atau derma dari seluruh peserta yang memang diniatkan untuk membantu jika ada di antara peserta yang mengalami resiko sakit, kecelakaan atau meninggal. Dana tersebut bukan milik perusahaan melainkan milik bersama peserta. Perusahaan asuransi hanya menerima amanah untuk mengelola dana tersebut.

Dengan demikian dalam asuransi syariah tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Yang ada adalah saling tolong

menolong satu sama lainnya melalui mekanisme pengumpulan dana tabarru' sebagai dana kebajikan. Asuransi syariah menjadi salah satu jalan bagi seseorang untuk membantu sesamanya jika terkena resiko kehidupan.

2.9 Minat

Slameto (2015) mengatakan bahwa, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Kita semua harus dapat mengetahui bahwa minat itu merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, dorongan itu bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri seseorang. Minat juga merupakan suatu motivasi atau dorongan yang bisa membuat seseorang dapat melakukan sesuatu dengan baik, bisa juga disebut sebagai suatu hal yang bisa membuat orang bersemangat dalam melakukan suatu hal agar tercapai tugas yang dikerjakan dan diinginkannya. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa minat merupakan perhatian, kesukaan, kecenderungan hati. Bisa dikatakan pula bahwa minat menimbulkan keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Keinginan ini disebabkan adanya rasa dorongan untuk meraihnya, sesuatu itu bisa berupa benda, kegiatan, dan sebagainya baik itu yang membahagiakan ataupun menakutkan.

Komaruddin (1994: 94) mengatakan bahwa, minat nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, minat beli merupakan

suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, minat beli merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu kebutuhan dan proses informasi konsumen.

Suharyat (2012: 51) mengatakan bahwa, minat merupakan salah satu aspek psikologis yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap sikap perilaku. Penilaian konsumen terhadap produk tergantung pada pengetahuan akan informasi tentang fungsi sebenarnya dari produk tersebut, dengan demikian konsumen yang berminat untuk melakukan pembelian suatu produk dipengaruhi oleh informasi yang diterima.

Djali (2008: 121) mengatakan bahwa, minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang menghadapi atau berurusan dengan orang kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Sedangkan menurut Sadirman A. M (2003: 76) mengartikan minat sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.

2.8.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat


Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab (2004: 264) mengatakan bahwa, ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

- a. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makan.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya, minat terhadap pakaian timbul karena ingin mendapat persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain.
- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut

Menurut Slameto (2003: 54) mengatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi minat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan faktor yang terletak pada diri individu. Faktor internal yang menggerakkan dan mempengaruhi minat suatu individu disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

- 
- a. Sumber daya konsumen, dimana setiap orang membawa tiga sumber daya dalam setiap situasi pengambilan keputusan yakni waktu dan perhatian.
 - b. Pengetahuan merupakan informasi yang disimpan dalam ingatan, dimana pengetahuan konsumen mencakupi susunan luas informasi seperti ketersediaan dan karakteristik produk dan jasa, dimana dan kapan untuk membeli dan bagaimana menggunakan produk.
 - c. Motivasi atau dorongan.
 - d. Situasi pribadi terutama perasaan emosional individu.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan faktor yang terletak di luar dari individu. Adapun faktor eksternal ini terdiri dari:

a. Faktor Keluarga

Keluarga memegang peranan penting. Dalam keluarganya seseorang dapat membina kebiasaan, cara berfikir, sikap dan cita-cita yang mendasari kepribadiannya.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan pergaulan ini mampu menumbuhkan minat seseorang sebagaimana lingkungan keluarga. Bahkan terkadang teman bermain/sepergaulan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menanam benih minat atau cita-cita.

c. Ekonomi

Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap minat seseorang untuk melakukan sesuatu.

Minat dalam pandangan islam yaitu Al-Quran dalam surat Al-'Alaq ayat pertama yang berartikan "Bacalah" dimana memerintahkan agar kita membaca, maksudnya membaca bukan hanya membaca buku atau dalam arti tekstual saja, akan tetapi juga semua aspek apakah itu untuk membaca cakrawala jasad yang merupakan tanda kekuasaannya, kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam hidup ini (Andi Mappiere, 1994: 275).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu proses kejiwaan yang bersifat abstrak yang dinyatakan oleh seluruh keadaan aktivitas, ada objek yang dianggap bernilai sehingga diketahui dan diinginkan, Sehingga proses jiwa menimbulkan kecenderungan perasaan terhadap

sesuatu, gairah atau keinginan terhadap sesuatu. Menurut Noviansyah (2018), ada beberapa indikator minat sebagai berikut :

1. Kognisi (gejala pengenalan) yaitu kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesabaran dan perasaan. Atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Gejala pengenalan dalam garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu indera dan akal.
2. Konasi (kemauan) merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan
3. Emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya.

2.9 Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian terkait mengenai pengaruh literasi asuransi terhadap minat masyarakat. Berikut beberapa penelitian terkait atau penelitian terdahulu :

Penelitian yang dilakukan oleh DA Ramadhani, Supaino, M. Fatira (2020) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Asuransi pada Masyarakat di Kota Medan. Dengan menggunakan metode Kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, yang berbeda secara signifikan terhadap

literasi syariah di kota Medan adalah usia. Sementara itu, jenis kelamin, pendapatan pekerjaan dan pendidikan tidak perbedaan secara signifikan terhadap literasi asuransi syariah pada masyarakat di kota Medan

Kemudian ada penelitian M. Rahmadion, Fitri Yetti, M. Anwar Fanthoni (2021) yang berjudul Pengaruh Literasi Asuransi Syariah terhadap Persepsi Masyarakat dalam Memilih Asuransi Syariah di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi asuransi syariah berupa akad dalam asuransi syariah berupa akad dalam asuransi syariah berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat, literasi asuransi syariah berupa pengelolaan dana dalam asuransi syariah berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat dan literasi asuransi syariah berupa surplus underwriting tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat.

Selanjutnya ada penelitian Hasbi Syahputra (2020) yang berjudul Tingkat Literasi Asuransi Syariah dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi asuransi syariah mahasiswa syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara tergolong ke dalam *sufficient literate*, karena responden hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga asuransi syariah yang termasuk di

dalamnya fitur/layanan, manfaat, resiko serta hak dan kewajiban terkait produk asuransi syariah.

Peneliti Khoerul Alfian (2023) yang berjudul Pengaruh Literasi Asuransi Syariah, Pendapatan dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Asuransi Syariah pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Purwokerto, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel literasi asuransi syariah, pendapatan, serta lokasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah memilih produk asuransi syariah. Kemudian secara simultan variabel literasi asuransi syariah, pendapatan, serta lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih produk asuransi syariah.

Kemudian ada penelitian Muhammad Lukman Hakim (2020) dengan judul Peran Masyarakat Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Solusi untuk peningkatan literasi asuransi syariah adalah diperlukan dukungan kerjasama berbagai pihak baik itu dari pemerintah, asosiasi maupun industri.

Mochammad Reza Adiyanto dkk (2021) dengan judul Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif

terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah dengan koefisien regresi sebesar 0,723 dan signifikansi 0,002.

Rama Muhammad Pramudya dkk (2022) dengan judul Pengaruh Literasi Asuransi, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Generasi Milenial Menggunakan Asuransi Syariah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel literasi asuransi, religiusitas dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah.

Siti Nuraisah (2022) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah dan Locus Of Control Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Masyarakat) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan yakni 1) secara parsial literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat menabung dengan nilai signifikansi $0,233 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1,200 < t$ tabel 1,985. 2) Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif dan signifikan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan t hitung $3,456 > t$ tabel 1,985 3) locus of control memiliki dampak negatif dan signifikan dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$ dan memiliki nilai t hitung $-2,284 < 1,985$. 4) dan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh dibuktikan dengan $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung yakni $5.768 > F$ tabel 2,70

Yulianti (2022) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Bank Syariah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat. Adapun pengaruh yang diberikan variabel bebas adalah sebesar 39,5% sedangkan 60,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Novia Ramadhan (2022) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Tabungan Negara (BTN ke Syariah Medan) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial berpengaruh terhadap minat minat menabung (Y). Teruji dan dapat diterima berdasarkan nilai jika literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat minat menabung (nilai koefisien $t_{hitung} > t_{tabel}$, $9,445 > 1,991$) pada signifikan $0,00 < 0,05$ yang berarti literasi keuangan syariah (X) dan minat menabung (Y) bagus maka minat menabung akan meningkat. Berdasarkan hasil uji t (secara simultan) didapatkan hasil bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yang dilihat dari literasi keuangan syariah sebesar 9,445

Variabel-variabel yang diteliti terdapat beberapa penelitian yang variabelnya sama namun menggunakan dimensi dan pengukuran indikator yang berbeda dengan penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

1. Terdapat beberapa variabel bebas yang digunakan pada penelitian terdahulu namun tidak digunakan pada penelitian ini.
2. Dilihat dari dimensi masing-masing variabel penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu pada hubungan variabel yang sama dengan penelitian.
3. Perbedaan objek penelitian yang dilakukan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	DA Ramadhan i, Supaino, M. Fatira (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Asuransi pada Masyarakat di Kota Medan.	Metode Kuantitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang berbeda secara signifikan terhadap literasi syariah di kota Medan adalah usia. Sementara itu, jenis kelamin, pendapatan pekerjaan dan pendidikan tidak perbedaan secara signifikan terhadap literasi asuransi syariah pada masyarakat di kota Medan.
2	M. Rahmadio n, Fitri	Pengaruh Literasi Asuransi Syariah terhadap Persepsi	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi asuransi syariah

	Yeti, M. Anwar Fanthoni (2021)	Masyarakat dalam Memilih Asuransi Syariah di Jabodetabek		berupa akad dalam asuransi syariah berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat.
3	Hasbi Syahputra (2020)	Tingkat Literasi Asuransi Syariah dalam Konteks Mahasiswa Asuransi Syariah	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi asuransi syariah mahasiswa syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara tergolong ke dalam <i>sufficient literate</i> , karena responden hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga asuransi syariah yang termasuk di dalamnya fitur/layanan, manfaat, resiko serta hak dan kewajiban terkait produk asuransi syariah.
4	Khoerul Alfian (2023)	Pengaruh Literasi Asuransi Syariah, Pendapatan dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Asuransi Syariah pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Purwokerto	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi asuransi syariah, pendapatan, serta lokasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah memilih produk asuransi syariah.

5	Muhammad Lukman Hakim (2020)	Peran Masyarakat Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah di Indonesia	Kualitatif	Solusi untuk peningkatan literasi asuransi syariah adalah diperlukan dukungan kerjasama berbagai pihak baik itu dari pemerintah, asosiasi maupun industri .
6	Mochammad Reza Adiyantodkk (2021)	Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah dengan koefisien regresi sebesar 0,723 dan signifikansi 0,002.
7	Rama Muhammad Pramudyadkk (2022)	Pengaruh Literasi Asuransi, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Generasi Milenial Menggunakan Asuransi Syariah	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel literasi asuransi, religiusitas dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah.
8	Siti Nuraisah (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah dan Locus Of Control Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Masyarakat)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini yakni 1) secara parsial literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap minat menabung.
9	Yulianti (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

		Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Bank Syariah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur		variabel literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat. Adapun pengaruh yang diberikan variabel bebas adalah sebesar 39,5% sedangkan 60,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
10	Novia Ramadhan (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Tabungan Negara (BTN kc Syariah Medan)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial berpengaruh terhadap minat menabung (Y). Teruji dan dapat diterima berdasarkan nilai jika literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung (nilai koefisien thitung > ttabel, 9,445 > 1,991) pada signifikan 0,00 < 0,05 yang berarti literasi keuangan syariah (X) dan minat menabung (Y) bagus maka minat menabung akan meningkat. Berdasarkan hasil uji t (secara simultan) didapatkan hasil bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yang dilihat dari literasi keuangan syariah sebesar 9,445


2.10 Kerangka Berpikir

Semakin banyaknya produk asuransi syariah yang berdiri, memacu para perusahaan asuransi untuk memaksimalkan dalam mempertahankan atau meningkatkan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis keputusan nasabah sangat penting dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memasarkan produk asuransi syariah.

Literasi asuransi merupakan variabel X yang prinsipnya merupakan alat untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat dan mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi, hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi asuransi yang tinggi sehingga mengkerucutkan peluang mencapai kesejahteraan. Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi asuransi yang biasanya disebutkan dalam literature, yaitu :

- a. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi
- b. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.
- c. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi.
- d. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi.

Kemudian variabel Y nya adalah minat nasabah, Schiffman dan Kanuk yang menyatakan bahwa, minat merupakan salah satu aspek psikologis yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap sikap perilaku. Penilaian konsumen terhadap produk tergantung pada pengetahuan akan informasi tentang fungsi sebenarnya dari produk tersebut. Dengan demikian konsumen yang berminat untuk melakukan pembelian suatu produk dipengaruhi oleh informasi yang diterima (Suharyat, 2012: 51). Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir

2.11 Hipotesis Penelitian

Prima (2014:10) mengatakan bahwa, Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Ha : Literasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah pada Asuransi Jiwa pada Asuransi Takaful di Banda Aceh

H₀ : Literasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah pada Asuransi Jiwa pada Asuransi Takaful di Banda Aceh



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, Menurut (Resseffendi 2010:33) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti. Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti

Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2017:8). Alasan peneliti menggunakan metode ini untuk melihat pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada nasabah. Peneliti menggunakan data primer ini karena didapatkan dari responden atau objek penelitian langsung, sehingga peneliti bisa terjun mengamati langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi. Peneliti menggunakan data sekunder ini, sebagai data pendukung yang dapat meningkatkan kualitas suatu penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Muhammad (2008: 161) menyatakan bahwa, populasi adalah sekumpulan subjek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah masyarakat yang berminat berasuransi.

2. Sampel

Sugiyono (2012:116) menyatakan bahwa, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Durianto (2001:26) sampel adalah bagian yang dipilih dari jumlah populasi dengan

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Alasan dilakukannya teknik pengambilan sampel adalah karena jumlah populasi yang banyak sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan semua anggota populasi karena akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, kualitas data yang dihasilkan oleh sampel lebih teliti dibandingkan populasi dan proses penelitian menggunakan sampel relative lebih cepat dari pada populasi. Untuk menentukan jumlah sampel pada populasi tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan rumus Lemeshow. Dimana teknik ini adalah teknik untuk menghitung jumlah sampel minimal. Peneliti menggunakan rumus lemeshow untuk menentukan ukuran sampel pada populasi yang tidak diketahui. Ditentukan dengan rumus:

$$n = \frac{z^2 p (1 - p)}{d^2}$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

z : Nilai Standard = 1,96

p : Maksimal Estimasi = 50% = 0,5

d : Alpha (0,10) atau sampling error = 10%

Melalui rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{z^2 p (1 - p)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,001}$$

$$n = 96,04$$

Jadi, minimal sampel yang dibutuhkan adalah 96. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner atau angket. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup, dimana responden tidak diberi kesempatan dalam menjawab, dikarenakan jawaban dari pertanyaan kuesioner sudah disediakan peneliti. Menurut Sugiyono (2018:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Penyebaran angket ini dilakukan secara offline, karena jika ada pernyataan yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada peneliti secara langsung.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengukuran data menggunakan skala likert yaitu skala interval. Menurut Yusrizal (2016:21) skala interval merupakan skala yang memiliki ciri sama dengan skala ordinal, perbedaannya skala interval mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain, sehingga pada skala ini hubungan urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Selain itu, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2018:93). Peneliti memilih alternatif pilihan dalam skala likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Tabel 3.1
Skor Item-Item Pernyataan Keusioner

Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2018:95)

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat (Christalisana, 2018). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini biasa disebut juga variabel eksogen (Ridha, 2017). Jadi, variabel bebas adalah variabel sebab, sehingga variabel bebas dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu literasi asuransi (X).

b. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Christalisana, 2018). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel

indogen (Ridha, 2017). Jadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu minat masyarakat (Y).

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam menafsirkan judul dalam skripsi ini, penulis merasa perlu membuat batasan. Berikut ini definisi secara operasional dari masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

- i. Variabel Bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi dependen baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif.
- ii. Variabel Terikat (Y) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen disebut juga variabel yang diduga sebagai akibat (*presumed effect variabel*). (Lie Liana, 2009).

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Operasional	Definisi Operasional	Indikator	pertanyaan
Literasi Asuransi (X₁)	Menurut Avyana Literasi asuransi syariah adalah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang mungkin akan timbul apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap konsekuensi yang akan terjadi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi 2. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan asuransi, memahami, menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya 3. Sadar akan resiko-resiko yang berhubungan dengan produk asuransi 4. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Apakah Asuransi Jiwa Syariah sudah menggunakan prinsip syariah secara menyeluruh ? b. Apakah anda mengetahui manfaat menggunakan di Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh ? c. Apakah Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh menjelaskan produk asuransi dengan jelas dan lengkap? d. Apakah produk asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Syariah Banda Aceh memiliki fitur yang lebih baik dari produk asuransi yang lain?
Minat Masyarakat (Y)	Menurut Komarudin Minat Nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh, minat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kognisi (gejala pengenalan) 2. Konasi (kemauan) 3. Emosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda memilih produk asuransi syariah karena anda membutuhkannya ? 2. Sebelum anda memilih produk asuransi syariah apakah anda

	beli merupakan suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh, minat beli merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu kebutuhan dan proses informasi konsumen		mencari tau informasi kepada kerabat yang terlebih dahulu memilih produk asuransi syariah? 3. Apakah anda memilih produk asuransi syariah karena lebih mudah cara mendaftarnya di bandingkan asuransi lainnya ?
--	--	--	--

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Pengujian Validitas

Sarjono dan Winda (2011:35) menyatakan bahwa, uji ivaliditas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pertanyaan di dalam sebuah kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori pada masing-masing variabel laten. Indikator-indikator suatu variabel dikatakan valid jika mempunyai *loading factor* signifikan pada ($\alpha = 5\%$). Instrumen penelitian tersebut valid unidimensional jika mempunyai nilai *goodness of fit index* (GFI) $> 0,60$.

b. Pengujian Reliabilitas

Sekaran (2006) dalam Sarjono dan Winda (2011:35) menyatakan bahwa, ireliabilitas atau kehandalan suatu

pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*). Pada dasarnya uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat untuk dapat memberikan hasil yang relatif sama, apabila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama. Nilai batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah 0.60.

3.7.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui bagaimana hasil hipotesis atau dugaan sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun pengujian hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t adalah untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terkait. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan hipotesis (H_a).

- 2) Jika H_a diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (biaya, angsuran, dan kepercayaan) dengan variabel dependen (minat masyarakat) secara persial.
 - 3) Menentukan tingkat signifikan (α) sebesar 0,05.
 - 4) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara individual.
- b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh. Persamaan analisis regresi sederhana yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepuasan Nasabah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi variabel X

X = Kualitas pelayanan

e = error term

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif tentang penyebaran kuesioner juga latar belakang responden yang terdiri dari berbagai karakteristik dan perbedaan.

4.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Banda Aceh.

4.3 Karakteristik Responden

4.3.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Orang	Persentase %
1	Laki-laki	76	76
2	Perempuan	24	24
	Jumlah	100	100

Sumber : olahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui 100 responden terlihat bahwa 76 responden terdiri dari laki-laki, sedangkan 24 responden terdiri dari perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh diminati baik pria maupun wanita bahkan terlebih pada pria.

4.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Usia Responden (Tahun)	Frekuensi	
		Orang	Persentase %
1	<20	4	4
2	20-29	15	15
3	30-39	25	25
4	40-49	48	48
5	>50	8	8
Jumlah		100	100

Sumber : olahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui dari 100 responden terlihat bahwa, 4 responden berusia <20, 15 responden berusia 20-29, 25 responden berusia 30-39, 48 pelanggan berusia 40-49 sedangkan 8 responden berusia >50. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa, peminat Asuransi Jiwa Syariah rata-rata umur 40 lebih, hal tersebut disebabkan karena usia tersebut merupakan usia nasabah lanjut usia.

4.3.3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	
		Orang	Persentase %
1	PNS/TNI/POLRI	40	40
2	Wiraswasta	15	15
3	Pegawai Swasta/BUMN	38	38
4	Pelajar/Mahasiswa	2	2
5	Lainnya	5	5

Sumber : olahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui dari 100 responden terlihat

bahwa, peminat Asuransi Jiwa Syariah ini didominasi oleh PNS/TNI/POLRI.

4.3.4 Karakteristik Berdasarkan Pendapatan

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Rata-Rata

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase %
1	<RP. 2.000.000	6	6
2	RP. 2.000.000-RP. 3.000.000	34	34
3	RP. 4.000.000- RP.5.000.000	20	20
4	> RP. 6.000.000	40	40
Total		100	100

Sumber : olahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui dari 100 responden terlihat bahwa, 6 responden mempunyai pendapatan <RP. 2.000.000, 34 responden berpendapatan RP. 2.000.000-RP. 3.000.000, 20 responden berpendapatan RP. 4.000.000-RP.5.000.000, 40 responden berpendapatan > RP. 6.000.000. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa rata-rata peminat asuransi syariah adalah antara > RP. 6.000.000.

4.4 Gambaran Umum Distribusi Jawaban Responden

1. Literasi Asuransi

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel literasi asuransi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variable
Literasi Asuransi

No	PERTANYAAN	SS		S		TS		STS		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X.1	78	78	22	22	0	0	0	0	100	100
2	X.2	43	43	56	56	1	1	0	0	100	100
3	X.3	6	6	82	82	12	12	0	0	100	100
4	X.4	6	6	62	62	32	32	0	0	100	100

Sumber : olahan data, 2023

Keterangan : F (frekuensi), SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju) dan STS (sangat tidak setuju).

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa tanggapan responden sebagian besar setuju dan sangat setuju. Untuk tanggapan pertanyaan pertama X.1 yaitu apakah Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh sudah menggunakan prinsip syariah secara menyeluruh sebesar 78%. Pada pertanyaan X.2 yaitu apakah anda mengetahui manfaat menggunakan asuransi jiwa syariah di Banda Aceh 56%, untuk pertanyaan X.3 yaitu apakah produk Asuransi jiwa di di Banda Aceh menjelaskan produk asuransi dengan jelas dan lengkap sebesar 82%, untuk pertanyaan X.4 yaitu apakah produk Asuransi jiwa di asuransi jiwa syariah di Banda Aceh memiliki fitur yang lebih baik dari produk asuransi yang lain sebesar 62%. Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa perusahaan haruslah memberikan layanan secara baik dan memuaskan konsumen, sehingga konsumen merasakan puas akan

pelayanan dari perusahaan dan itu akan memberikan efek positif bagi perusahaan itu sendiri.

2. Variabel Minat Nasabah

Tabel 4.6
Analisis Tanggapan Responden Terhadap Minat Nasabah

No	PERTANYAAN	SS		S		TS		STS		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y.1	22	22	78	78	0	0	0	0	100	100
2	Y.2	4	4	96	96	0	0	0	0	100	100
3	Y.3	3	3	74	74	23	23	0	0	100	100

Sumber : olahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 tanggapan responden terhadap minat nasabah produk asuransi jiwa syariah di Banda Aceh dapat dikatakan sangat baik karena sebagian besar memilih setuju dengan adanya literasi asuransi dan pelayanan yang diberikan. Para konsumen merasa bahwa Asuransi jiwa syariah di Banda Aceh memiliki kualitas pelayanan yang mudah dan baik sesuai dengan yang diinginkan nasabah.

4.5 Hasil Analisis Data

4.5.1 Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang ingin diukur dari suatu variabel yang diteliti. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka alat ukur yang digunakan pada instrumen dinyatakan

valid. Sedangkan jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka alat ukur yang digunakan dinyatakan tidak valid. Dan nilai r_{hitung} yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil uji validitas

No	Item Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	X.1	0,540	0,196	Valid
2	X.2	0,633	0,196	Valid
3	X.3	0,671	0,196	Valid
4	X.4	0,687	0,196	Valid
5	Y.1	0,772	0,196	Valid
6	Y.2	0,658	0,196	Valid
7	Y.3	0,823	0,196	Valid

Sumber : olahan data, 2023

Pada table 4.7 dapat dilihat bahwa, keseluruhan item variabel penelitian memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat dikatakan bahwa, keseluruhan item variable valid untuk digunakan sebagai instrument penelitian. Nilai r_{tabel} diperoleh dari persamaan $N-2 = 98 = 0,196$.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsisten alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *alpa cronbach*, dengan

kriteria bahwa tingkat alpa hitung kurang dari 0,60 adalah kurang baik. Adapun hasil reliabilitas yang dilakukan terhadap instrument penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Item Variabel	Kriteria/Nilai Batas	<i>cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X1	0,60	0,738	Reliabel
X2	0,60	0,712	Reliabel
X3	0,60	0,704	Reliabel
X4	0,60	0,693	Reliabel
Y1	0,60	0,742	Reliabel
Y2	0,60	0,818	Reliabel
Y3	0,60	0,708	Reliabel

Sumber : olahan data, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, semua nilai koefisien alpha $\geq 0,6$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, instrument tersebut layak untuk digunakan (*reliable*) sebagai alat pengumpul data.

4.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Pada prinsipnya model regresi linier sederhana merupakan salah satu model yang parameternya linier dan secara kuantitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variable independen terhadap variable dependen. Regresi linier sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6.424	.905		7.099	.000
Literasi Asuransi	.204	.070	.283	2.924	.004

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

Sumber : olahan data, 2023

Berdasarkan uji hipotesis linier sederhana pada tabel di atas menunjukkan persamaan regresi linier dengan nilai literasi asuransi sebagai variable independen dan minat nasabah sebagai variable dependen. Nilai konstanta sebesar 6.424 mengandung arti bahwa, nilai konsisten variable minat nasabah adalah sebesar 6.424. sedangkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.204 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% literasi asuransi maka minat nasabah mengalami kenaikan sebesar 0.204.

koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan yang positif antara literasi asuransi dan minat nasabah. Maka semakin besar literasi asuransi maka akan semakin meningkat minat nasabah yang diperoleh. Adapun persamaan regresi berdasarkan tabel adalah : $Y = 6.424 + 0.204 X$

4.5.4 Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. pengujian dilakuakn dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada alpha 5% dan *degree of*

freedom (df) = n-k-1 = 100-1-1 = 98. Nilai t_{tabel} ($\alpha=5\%$; df=98) = 1,984.

Dari hasil di atas dapat dijelaskan, diketahui t_{hitung} (2,924) > t_{tabel} (1,984) dan Sig. 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau probabilitas signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya literasi asuransi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah.

4.6 Pembahasan Hasil Analisis

Rosyeni Rasyid (2012) mengatakan bahwa, Literasi asuransi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi asuransi yang ditimbulkan. Literasi asuransi syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pertumbuhan keuangan syariah di masa depan, termasuk asuransi syariah karena pemahaman dan kesadaran adalah kunci pertumbuhannya. Namun masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan asuransi dan manfaatnya menjadi keprihatinan bersama para pelaku industry.

Seiring dengan berjalannya waktu, semua perusahaan selalu ingin agar usahanya terus berlangsung, berkembang, dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Begitu pula dengan asuransi, untuk mengetahui seberapa baik kinerja asuransi dapat dilihat dari beberapa banyak nasabah yang diperoleh. Memperoleh banyak nasabah merupakan tujuan dari setiap asuransi. Oleh sebab itu

dalam penelitian ini dibahas tentang pengaruh literasi asuransi terhadap minat nasabah.


- a. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan berdasarkan uji regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,204, artinya bahwa dalam setiap kenaikan 1% literasi asuransi maka minat nasabah mengalami peningkatan sebesar 0,204 atau 1%. Koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara literasi asuransi dan minat nasabah, maka semakin tinggi literasi asuransi maka akan semakin meningkatnya nasabah yang diperoleh. Adapun persamaan regresinya berdasarkan tabel adalah $Y = 6.424 + 0.204 X + e$
- b. Berdasarkan uji signifikan parametrik individual atau uji T dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan taraf signifikan ($\alpha = 5\%$), maka $0,04 < 0,05$, karena nilai sig. $< \alpha$ maka disimpulkan untuk menerima H_a yang berarti koefisien regresi literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Cara lain dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} untuk t_{hitung} sebesar 2,924 sedangkan untuk t_{tabel} sebesar 1,984 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,924 > 1,984$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah asuransi syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan sesuai rumusan masalah, Maka sesuai perhitungan di atas bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat terjawab bahwa literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah asuransi syariah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmadion dkk, yang berjudul Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap Persepsi Masyarakat dalam Memilih Asuransi Syariah di Jabodetabek, dapat disimpulkan bahwa, literasi asuransi syariah berupa akad dalam asuransi syariah berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat. Dapat dilihat dari hasil uji F dengan nilai F_{hitung} (51,680) lebih besar dari F_{tabel} (2,70) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai ketetapan 0,05.

Penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Reza dkk, yang berjudul "Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah". Uji instrument yang digunakan analisis regresi linier berganda yang diambil dari koefisien regresi, diperoleh koefisien variabel literasi sebesar 0.723 dan signifikansi 0.002. Hasil menunjukkan bahwa, literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang ada yaitu menurut Schiffman dan Kanuk yang menyatakan bahwa, minat merupakan salah satu aspek psikologis yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap sikap perilaku. Penilaian konsumen terhadap produk tergantung pada pengetahuan akan informasi tentang fungsi sebenarnya dari produk tersebut. Jadi semakin banyak nasabah yang mengetahui literasi asuransi maka semakin banyak nasabah yang berminat menggunakan asuransi syariah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh”. Maka dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini berdasarkan uji regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,204, artinya bahwa dalam setiap kenaikan 1% literasi asuransi maka minat nasabah mengalami peningkatan sebesar 0,204 atau 1%. Koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara literasi asuransi dan minat nasabah, maka semakin tinggi literasi asuransi maka akan semakin meningkatnya nasabah yang diperoleh. sehingga hasil uji linier sederhana menunjukkan bahwa literasi asuransi memiliki hubungan yang positif terhadap minat nasabah di asuransi syariah.
2. Berdasarkan uji signifikan parametrik individual atau uji T dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan taraf signifikan ($\alpha = 5\%$), maka $0,04 < 0,05$, karena nilai sig. $< \alpha$ maka disimpulkan untuk menerima H_a yang berarti koefisien regresi literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah. Cara lain dengan membandingkan

t_{hitung} dan t_{tabel} untuk t_{hitung} sebesar 2,924 sedangkan untuk t_{tabel} sebesar 1,984 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,924 > 1,984$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga literasi asuransi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah asuransi syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran berikut dapat diberikan kepada subjek :

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitian, agar penelitian ini bisa semakin berkembang dengan menggunakan faktor pengaruh lainnya atau indikator yang lain yang dapat meningkatkan minat nasabah.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih mengetahui tentang produk asuransi.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini, menyempurnakan kekurangan-kekurangan akibat adanya keterbatasan peneliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis. 1993. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Fakultas Hukum USU, Medan.
- Adiwarman, A. Karim. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Alina Tsalisa. 2016. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Demografi Terhadap Pengambilan Kredit (*Program studi Manajemen STIE Bank BPD Jateng*).
- Anwar, Khairil. 2007. *Asuransi Syari'ah, Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ana Rahmatussa'diah dan Suratman. 2009. *Hukum Investasi & Pasar Modal. Cetakan I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Avyanna Salsabila. 2016. Peran Demografi Terhadap Literasi Asuransi Syari'ah (*Staf Department Riset dan Pengembangan SEF UGM*).
- Darnarti, Dessy. 2011. *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*. Jakarta: G-Media.
- Gemala, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hasan Ali, AM. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Kencana: Jakarta.
- Mapuna, Daeng Hadi. 2019. *Asuransi Jiwa Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasionalnya*.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Rosyeni Rasyid. 2012. Analiss Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Padang. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis Volume 1 Nomor 2*.
- Rifai, Nur. 2017. *Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabar Bank Syariah di Surakarta*.
- Slameto. 2015. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2002. *Asuransi Syari'ah (life and general insurance) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Resseffendi. 2010. Metode Penelitian. *NASPA Journal*, 33,26-36.
- Rianto, Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Lampiran 1

LEMBARAN PERMOHONAN

Dalam rangka mengadakan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Jiwa pada Asuransi Syariah di Banda Aceh”**, dan sebagai syarat kelulusan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan, maka dengan ini saya:

Nama : Ridho Ramadhan
NIM : 16062113
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud untuk meminta kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi kuesioner ini guna kepentingan penelitian. Adapun keterangan dalam kuesioner ini hanya untuk kepentingan peneliti. Demikian permohonan ini saya buat atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2023

Hormat saya,

(Ridho Ramadhan)

A. Data Responden

Nama :

Jenis Kelamin : a. Laki-Laki b. Perempuan

Alamat :

1. Usia : a. < 20 tahun d. 40 – 49 tahun

b. 20 – 29 tahun e. > 50 tahun

c. 30 – 39 tahun

2. Pekerjaan : a. PNS/TNI/Polri d. Pelajar/Mahasiswa

b. Wiraswasta e. Lainnya

c. Pegawai Swasta/BUMN

3. Pendapatan Per Bulan

a. <Rp. 2.000.000

b. Rp.2.000.000 - Rp.3.000.00

c. Rp. 4.000.000 – Rp.5.000.000

d. > Rp. 6.000.000

B. Pernyataan

1. Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Saudara dapat memberikan tanda (X) pada salah satu jawaban **SS, S, TS, STS** pada kolom yang telah disediakan. Kemudian pilih dan berilah tanda silang pada jawaban yang benar, dengan keterangan sebagai berikut :

a. Sangat Setuju (SS) Bobot nilai : 4

b. Setuju (S) Bobot nilai : 3

c. Tidak Setuju (TS) Bobot nilai : 2

d. Sangat Tidak Setuju (STS) Bobot nilai : 1

1. Literasi Asuransi (X)

No	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan			
		SS	S	TS	STS
1	Apakah Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh sudah menggunakan prinsip syariah secara menyeluruh ?				
2	Apakah anda mengetahui manfaat menggunakan Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh ?				
3	Apakah Asuransi Jiwa Syariah di Banda Aceh menjelaskan produk asuransi dengan jelas dan lengkap?				
4	Apakah produk asuransi jiwa di di Banda Aceh memiliki fitur yang lebih baik dari produk asuransi yang lain?				

2. Minat Nasabah

No	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan			
		SS	S	TS	STS
1	Apakah anda memilih produk asuransi syariah karena anda membutuhkannya ?				
2	Sebelum anda memilih produk asuransi syariah apakah anda mencari tau informasi kepada kerabat yang terlebih dahulu memilih produk asuransi syariah?				
3	Apakah anda memilih produk asuransi syariah karena lebih mudah cara mendaftarnya dibandingkan asuransi lainnya ?				

Sumber : Noviansyah Tri Sadewo (2018).